

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI NOMOR  
28/PRT/M/2015 MENGENAI PENERAPAN GARIS SEMPADAN  
SUNGAI KABUPATEN LEBONG DITINJAU DARI FIQH AL-  
BI'AH**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh :

**YELI GUSTIANI ( 21671052 )**

**PROGRAM STUDY HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

*AssalamualaikumWarahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yeli Gustiani mahasiswi IAIN curup yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ri Nomor .28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah ". sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Curup, 30 Juli 2025

Pembimbing I

  
Habiburrahman, S.H.I., M.H  
NIP. 198503292019031005

Pembimbing II

  
Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP. 197301132023212001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeli Gustiani

Nim : 21671052

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor .28/Prt/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Juli 2025

Penulis



**Yeli gustiani**  
**NIM.21671052**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 475 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : Yeli Gustiani  
NIM : 21671052  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-Bi'ah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025  
Pukul : 13.30-15.00 WIB  
Tempat : Ruang 5 Gedung Munaqosyah Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 19900405 201903 1 013


Penguji I,

  
Dr. Syarial Dedi, M.Ag  
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

  
Albuhari, M.H.I  
NIP. 19691120 202421 1 003

Penguji II,

  
Agusten, S.Ag., M.H  
NIP. 19720810 199903 1 004

Mengesahkan

Dean Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualiakum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul, "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ri Nomor .28/Prt/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah" Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepada Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

4. Bapak Habiburrahman, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran, motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Umi Sri Wihidayati , M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Curup, 30 Juli 2025



**Yeli Gustiani**  
**Nim : 21671052**

## MOTTO

"Hidup itu pilihan, dan pilihanku adalah  
Tetap melangkah meski jalan  
Tak selalu mudah"

### **Ingat...!**

*"Tidak ada yang tidak mungkin di Mata Allah SWT Selagi kamu  
mau & terus mencoba, Jangan takut gagal karena kegagalan  
Adalah awal dari kesuksesan"*

Yeli gustiani

## **PERSEMBAHAN**

**Assalamualiakum Wr. Wb.**

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita citaku, perjuang yang tidak mudah dan melelahkan, banyak sekali rintang dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat rahmat allah SWT skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Terutama kedua orang tua saya, Ibunda Dwi Haskoti dan Ayah saya Riskon Honi yang tanpa lelah memberikan dukungan, doa, semangat serta menjadi donatur sejak awal langkah ini dimulai.
2. Saudariku Maryela dan saudaraku M Aswan Patoni. Yang tak selalu terlihat di garis depan, tapi selalu jadi alasan mengapa langkah ini terus maju.
3. Almamater yang menjadi tanah awal pijakan, dimana asa ditumbuhkan, pemikiran ditempa, dan langkah masa depan dimulai.
4. Lilis Melisa, Sinta Aprilia dan Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang telah berjalan bersama dalam perjalanan akademik yang penuh tantangan, tawa dan cerita.
5. Semua pihak yang menjadi bagian dari penelitian ini Kepala dinas PUPR, kepala bidang SDA, kepala bidang Tata Ruang, ibu kepala desa ujung tanjung beserta warga desa ujung tanjung yang tela berkenan diwawancarai dan memudahkan penelitian ini.
6. Terakhir untuk diri saya sendiri, Terimakasih Tidak Pernah Menyerah Sampai Saat Ini dan terima kasih sudah membuktikan bahwa kamu bisa sampai Dititik ini. Dan semoga kamu tidak akan pernah menyerah dalam segala hal yang kamu impikan.

Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam proses ini.

## **ABSTRAK**

**Yeli Gustiani (216710520)**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ri Nomor.28/Prt/M/2015, Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah**

Sempadan sungai di kabupaten lebong merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan fungsi sungai. Garis sempadan sungai menjadi bagian dari Kawasan yang dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai ketahun di Kabupaten Lebong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 di bantaran Sungai Ketahun Kabupaten Lebong ditinjau dari perspektif Fiqh al-Bi'ah.

Metode penelitian ini menggunakan pendataan yuridis normatif dan empiris sosiologi, penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi serta Analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Ujung Tanjung belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang berdiri di sempadan Sungai Ketahun. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Ditinjau dari perspektif Fiqh al-Bi'ah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam tentang larangan melakukan kerusakan (fasad), kewajiban menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah), dan amanah sebagai khalifah fil-ardh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam edukasi lingkungan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sempadan Sungai, Fiqh al-Bi'ah

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA</b>	
<b>PEMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat penelitian .....	10
G. tinjauan Kajian terdahulu .....	10
1. Penelitian terdahulu .....	10
2. Kerangka Teori.....	12
H. Penjelasan judul .....	14
I. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis penelitian.....	15
2. Sifat peneitian .....	16
3. Obyek penelitian .....	16
4. Pendekatan penelitian .....	16
5. Data.....	16
a. Data primer .....	16
b. Data skunder .....	17
6. Teknik pengumpulan data.....	17

7. Teknik analisis data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Landasan Teori.....	20
1. Implementasi peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat ri no.28/prt/m/2015 .....	20
2. Pengertian Sungai .....	21
3. Pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia.....	26
4. Pengertian garis sempadan sungai dan bantaran sungai .....	32
a. Garis sempadan sungai.....	32
b. Bantaran sungai.....	38
5. Tujuan dan manfaat penetapan garis sempadan sungai .....	39
6. Fiqh Al-bi'ah.....	44
1. Pengertian Fiqh Al-bi'ah.....	44
2. Landasan Fiqh al-bi'ah dala islam .....	45
3. Prinsip-prinsip Fiqh al-bi'ah.....	47
4. Tujuan Fiqh al-bi'ah .....	47
5. Implementasi Fiqh al-bi'ah dalam kehidupan .....	47
6. Hubungan Fiqh al-bi'ah dengan Permen PUPR No.28/2015 ..	48
7. Integrasi Fiqh Al-bi'ah, harim, Masalahah dalam pengelolaan Lingkungan .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Desa.....	49
B. Letak Geografis Desa.....	49
1. Letak dan luas desa ujung tanjung .....	49
2. Keadaan alam dan potensi fisik(tanah dan iklim) .....	49
3. Keadaan ekonomi.....	50
C. Letak Demografis Desa.....	50
1. Jumlah penduduk .....	50
2. Data rumah di sempadan sugai .....	51

3. Luas wilayah .....	51
4. Suku dan adat istiadat.....	51
5. Sarana dan prasarana.....	51
6. Agama .....	52
7. Pendidikan.....	52
8. Organisasi yang ada di masyarakat .....	53
D. Sejarah Sungai Ketahun .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Implementasi Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat ri nomor 28/prt/m/2015 mengenai penerapan garis sempadan sungai di bantaran sungai desa ujung tanjung kabupaten lebong di tinjau dari Fiqh Al-bi'ah .....	56
B. Upaya yang dilakukan oleh dinas PUPR kabupaten lebong terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ketahun.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup. Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Namun sayangnya, dengan berbagai tingkah laku, corak kepentingan, keinginan, ideologi, pandangan nilai dan seterusnya maka manusia dibawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini cenderung tidak lagi mencerminkan keseimbangan.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberadaan sungai, terdapat puluhan ribu sungai yang ersebar di seluruh Indonesia. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).

Sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap kedalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Sungai merupakan wadah bagi air hujan untuk mengalir kelaut atau tampungan air yang bsar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai, beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran, dasar dan tebing sebelah kiri dan kana penghujung sungai akan bertemu laut atau yang bisa di sebut dengan muara sungai.<sup>1</sup>

Sungai merupakan salah satu bentuk kenampakan alam yang terdapat pada bumi ini. Secara harfiah, sungai merupakan aliran air yang memiliki debit, arus serta aliran yang jelas dan juga memiliki pembatas antara daratan yang berada di sekitarnya. Pembatas antara badan air dan daratan dinamakan sebgai sempadan sungai.Sempadan sungai merupakan Kawasan pembatas antara badan air dengan wilayah dan daratannya.

---

<sup>1</sup> Erlangga N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,13.

Kawasan sempadan sungai memiliki peranan yang penting bagi kualitas ekosistem sungai.

Menurut peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 mengenai penetapan garis sempadan sungai dan sempadan danau, Garis Sempadan Sungai merupakan garis imajiner yang terdapat pada bagian kiri dan bagian kanan badan sungai yang memiliki fungsi proteksi dan sebagai batas perlindungan terhadap Kawasan sungai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011, pembagian klasifikasi sempadan sungai diuraikan menjadi tujuh jenis; yaitu sungai tidak bertanggung dalam kota, sungai tidak bertanggung luar kota, sungai bertanggung dalam kota, sungai tidak bertanggung luar kota, sungai yang terpengaruh pada kawasan pasang surut air laut, daratan banjir serta kawasan badan air.<sup>2</sup>

Bantaran sungai merupakan daerah yang mesti di perhatikan dan dijaga kelestariannya, karena kerusakan bantaran sungai akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sungai. Padahal, keberadaan sungai sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, seperti untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Izin merupakan instrumen hukum administrasi, yang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik dalam bidang perizinan yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, mengubah bentuk bangunan, memperluas atau mengurangi ukuran bangunan baik dalam bentuk rumah tinggal maupun tempat usaha wajib mengantongi IMB

---

<sup>2</sup> Hasyim Turnip, *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kajian Risiko Bencana pada Wilayah Bantaran Sungai*. dan Parlindungan 2022)

sebagai legalitas dari pemerintah. Pengurusan IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Sebab tujuan dari IMB adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dan menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi bangunan yang ideal sesuai sebagaimana tujuannya. Setiap pembangunan diselenggarakan dengan terstruktur, tertib dan terarah sesuai persyaratan administratif.

Pembangunan di tepi sungai merupakan salah satu tindakan yang dilarang, apalagi jika sudah menyentuh batas garis sempadan sungai, tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian air sungai termasuk kelestarian bantaran sungai. Tetapi faktanya, keberadaan pemukiman penduduk di daerah bantaran sungai Ketaun dari hulu ke hilir sangat mudah dijumpai.

Di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. masi banyak di temui masyarakat yang membuat rumah di tepi sungai yang sudah melewati batas garis sungai itu sendiri yang dimana seharusnya rumah dan sungai harus berjarak kurang lebih 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor.28/PRT/M/2015 pada pasal 8 (delapan), dan Fiqh Al-bi'ah juga mengatur tentang pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan tidak merugikan. pemukiman di bantaran sungai seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait keberlanjutan lingkungan dan risiko bencana.

Di Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, fenomena pemanfaatan lahan di sepanjang bantaran sungai untuk pemukiman semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan lahan yang tinggi, keterbatasan lahan strategis, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang dan potensi dampak negatif pembangunan di area tersebut. peningkatan risiko bencana alam, kerusakan lingkungan, dan terganggunya fungsi hidrologis sungai.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai juga masih rendah, terbukti dari kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan Tindakan nyata dari pemerintah kabupaten Lebong itu sendiri serta partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sungai tetap aman dan bersih. Adapun beberapa fakta yang saya kumpulkan;

1. Terjadinya banjir yang menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat karena ratusan rumah warga terendam banjir seperti di desa ujung tanjung I, terdapat 45 rumah warga terendam banjir. Di desa ujung tanjung II, air mengenai sekitar 35 rumah, dan di desa ujung tanjung III, sekitar 40 rumah terdampak banjir.<sup>3</sup>
2. Satu unit jembatan gantung mengalami kerusakan berat di desa ujung tanjung II yang mengakibatkan terganggunya akses transportasi dan mobilitas warga.
3. Akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu Selasa 16 April 2024 terdapat sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan seperti di desa Pelabuhan Talangleak, Kecamatan Bingin Kuning, 5 (lima) unit dapur rumah roboh akibat terkikis DAS Air Ketahun.<sup>4</sup>

Dengan adanya kajian ini, diharapkan pembangunan pemukiman di wilayah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan sesuai dengan prinsip tata ruang yang mendukung perlindungan lingkungan.<sup>5</sup>

Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (permen PUPR) no. 28/PRT/M/2015 yang membuat ketentuan mengenai garis sempadan sungai dan perlindungan mengenai Kawasan bantaran sungai. Terdapat dalam Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) peraturan tersebut secara khusus mengatur tentang batas minimum jarak bangunan dari tepi

---

<sup>3</sup> Bengkulu today <https://www.bengkulutoday.com/banjir-di-lebong-ratusan-rumah-terendam-kerugian-materi-capai-ratusan-juta> 17 April 2024.

<sup>4</sup> RRI Radio Republik Indonesia <https://rri.co.id/daerah/639339/ratusan-rumah-dan-fasilitas-umum-rusak-imbis-banjir-lebong> 17 April 2024

<sup>5</sup> Widiyanto, M., & Wulandari, A. Analisis Penerapan Kebijakan Sempadan Sungai terhadap Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Tata Ruang*, 8 (2) (2020), hlm 115-125.

sungai untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai dan mengurangi risiko bencana alam.

Analisis Perspektif Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015.<sup>6</sup>

#### Pasal 4

1. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.
2. Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
  - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
  - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
  - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
  - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
  - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
  - f. mata air.
3. Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

#### Pasal 6

1. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>; dan
  - b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.
2. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan

---

<sup>6</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai.

paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

3. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

#### Pasal 8

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

#### Dalam Fiqh Al-bi'ah

Dalam perspektif Islam, terdapat konsep fiqh al-bī'ah (fiqh lingkungan) yang menekankan bahwa manusia adalah khalifah fil-ardh (pemimpin di bumi) yang bertugas menjaga dan mengelola alam sebagai amanah dari Allah. Al-Qur'an melarang manusia berbuat kerusakan (fasad) di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56;)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ (الاعراف/٧: ٥٦)

Artinya :

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik ”.(QS. Al-A'raf: 56)<sup>7</sup>*

menekankan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya. Oleh karena itu, menjaga sungai dan tidak membangun di sempadannya bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban agama.

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2002).

Melanggar aturan tersebut berarti menyalahi prinsip fiqh al-bi'ah yang mengajarkan keseimbangan (tawazun), larangan berlebihan (israf), serta kewajiban menjaga kemaslahatan umum (maslahah). Pemeliharaan Lingkungan (Hifz al-Bi'ah) Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Merusak ekosistem sungai bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Surah Ar-Rum (30:41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤١ (الرُّوم/٣٠: ٤١)

Artinya ;

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. (Ar-Rum/30:41)<sup>8</sup>

Tindakan manusia yang merusak ekosistem sungai bertentangan dengan tugas sebagai khalifah (pengelola bumi) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:30). Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 6 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015, yang bertujuan menjaga garis sempadan sungai untuk kelestarian lingkungan. Surah Al-Baqarah (2:30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ٣٠ )  
البقرة/٢: ٣٠)

Artinya;

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup> di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna*

---

<sup>8</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2002).

*'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'.* (Al-Baqarah/2:30)<sup>9</sup>

Pasal 6 Permen PUPR sejalan dengan prinsip ini, yaitu menjaga garis sempadan untuk melestarikan lingkungan.

Pemerintah wajib menegakkan aturan, seperti Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015, untuk menjaga fungsi ekosistem dan melindungi masyarakat.

perilaku masyarakat dalam membangun rumah di tepi sungai ketaun ini membuat saya tertarik untuk Meneliti Penelitian yang Berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI NOMOR.28/PRT/M/2015 MENGENAI PENERAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI KABUPATEN LEBONG DITINJAU DARI FIQH AL-BI'AH"** ini akan memberikan pemahaman tentang sejauh mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, seperti pengetahuan tentang peraturan, kebutuhan ekonomi, serta faktor budaya dan sosial. Dengan memahami perilaku ini, kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi resiko fatal bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan tepi sungai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberi kesadaran terhadap masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya penerapan Undang-undang Nomor 28/PRT/M/2015 serta Peraturan Menteri yang mengatur tentang sempadan sungai. Penerapan peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di sekitar sungai secara berkelanjutan, guna menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari dampak negatif terhadap ekosistem sungai dan sekitarnya.

---

<sup>9</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2002).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka idetifikasi masalah yang dijadikan permasalahan penelitian yaitu:

1. Pelanggaran terhadap garis sempadan sungai
2. Dampak lingkungan dan sosial
3. Kurangnya kesadaran dan penegakan hukum
4. Ketidaksesuaian Implementasi Peraturan
5. Kendala dalam penerapan aturan
6. Dampak dari Tidak Diterapkannya Aturan
7. Tinjauan dari Fiqh Al-bi'ah

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajiannya lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin di teliti. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya Implementasi Peraturan Menteri PUPR RI nomor.28/prt/m/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri PUPR RI nomor.28/prt/m/2015 Mengenai Penerapan Garis Sepadan Sungai Ketaun di Kabupaten Lebong
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Al-bi'ah Terhadap Implementasi Permen PUPR RI nomor.28/prt/m/2015 mengenai penerapan garis sepadan sungai ketaun di kabupaten Lebong

## **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap perilaku masyarakat membangun rumah di tepi sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) permen no 28/PRT/M/2015.

Tujuan

1. Penelitian Mengidentifikasi Faktor Penyebab: Mengetahui alasan masyarakat membangun rumah di tepi Sungai Ketaun. Menganalisis
2. Dampak Lingkungan: Mengevaluasi dampak lingkungan dari pembangunan di bantaran sungai sesuai Permen PUPR Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) No. 28/PRT/M/2015.
3. Tinjauan Fiqh Al-bi'ah: Mengevaluasi pembangunan di bantaran sungai dari sudut pandang Tinjauan Fiqh Al-bi'ah
4. Menyusun Rekomendasi: Memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi praktis untuk mengatasi masalah ini.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis: Menambah wawasan akademik tentang penerapan hukum lingkungan (Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015) yang dikaitkan dengan Fiqh Al-bi'ah.
2. Praktis: Memberikan panduan kepada pemerintah dan masyarakat untuk menjaga garis sempadan sungai serta meningkatkan kesadaran lingkungan berbasis hukum dan agama.
3. Hukum: Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan mendorong keselarasan antara hukum positif dan prinsip Fiqh Al-bi'ah.
4. Sosial: Membantu menjaga ekosistem sungai, mencegah bencana, dan memperkuat nilai keagamaan tentang pelestarian lingkungan.

#### **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

##### a. Penelitian terdahulu

Penelitian ini menggunakan tema yang pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu, maka dari itu untuk menghindari kesamaan dengan peneliti sebelumnya peneliti melakukan analisis pada pokok pembahasan yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

1. Skripsi hamzah siregar, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang berjudul **"Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau Di Kelurahan Timbangan**

**Kota Padang Sindempuan”** Dimana Penulis lebih Fokus Pada aspek kebijakan tata ruang dan dampaknya terhadap masyarakat setempat, serta bagaimana pemerintah daerah menegakkan aturan ini.<sup>10</sup> Sedangkan proposal saya Menambahkan perspektif Fiqh Al-bi’ah dalam mengkaji regulasi tersebut, khususnya dalam hal keadilan sosial, pemanfaatan lahan, dan kewajiban umat Islam dalam menjaga lingkungan.

2. Skripsi Nur Fitriani Ekawati, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, yang Berjudul **“Analisis Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Bantaran Sungai Tallo Kota Makassar: Ancaman Lingkungan Vs Pemenuhan Kebutuhan Hidup”** Dimana penulis lebih fokus pada Dampak Pembangunan Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Dan Keseimbangan Sosial-Ekonomi, Serta Tantangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan Proposal Saya lebih terfokus pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Garis Sempadan Sungai, Dengan Tambahan Tinjauan Fiqh Al-bi’ah Sebagai Perspektif Untuk Memperkuat Pelestarian Lingkungan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan.
3. Skripsi Rudi Hartono, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia, yang berjudul **“Pendirian Bangunan Di Sepanjang Sempadan Sungai Karang Mumus Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota”** dimana penulis lebih fokus pada dampak pembangunan fisik dan peruntukan ruang dalam konteks kota yang berhubungan dengan tata ruang, infrastruktur, dan sosial

---

<sup>10</sup> Hamzah Siregar, Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padangsidempuan, Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,

<sup>11</sup>Nur Fitriani Ekawati, Analisis Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Bantaran Sungai Tallo Kota Makassar: Ancaman Lingkungan vs Pemenuhan Kebutuhan Hidup, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar,

ekonomi<sup>12</sup>. Sedangkan Proposal Saya lebih menekankan pada Dampak Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan Dengan Pendekatan Hukum Yang Menggabungkan Hukum Negara dan Islam untuk Menjaga Keseimbangan Alam dan Sosial Masyarakat.

b. Kerangka teori

Dalam penelitian tentang perilaku masyarakat dalam membangun rumah di tepi Sungai Ketaun Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, serta analisis dari perspektif Permen Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) No. 28/PRT/M/2015 berdasarkan tinjauan Fiqh Al-bi'ah, kerangka teori yang digunakan mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah penjelasan dari teori yang relevan:

1. Teori Perilaku Masyarakat

Teori ini menjelaskan bagaimana pola perilaku masyarakat terbentuk berdasarkan faktor sosial, budaya, dan psikologis. Dalam konteks membangun rumah di tepi sungai, perilaku masyarakat dapat dipengaruhi oleh:

- 1) Tradisi lokal dan budaya setempat.
- 2) Kebiasaan turun-temurun dalam memilih lokasi hunian.
- 3) Persepsi masyarakat terhadap risiko bencana (banjir atau longsor).<sup>13</sup>

2. Perspektif Ekonomi Dan Sosial

Keputusan masyarakat dalam membangun rumah seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, seperti:

- 1) Biaya tanah dan bangunan.
- 2) Keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah aman.
- 3) Akses terhadap sumber daya ekonomi (seperti sungai untuk pengairan atau mata pencaharian).
- 4) Solidaritas sosial atau kebiasaan tinggal berdekatan dengan keluarga.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rudi Hartono, *Pendirian Bangunan di Sepanjang Sempadan Sungai Karang Mumus Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,*

<sup>13</sup> Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*.  
Kartono, Kartini. (2007). *Psikologi Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.

### 3. Perspektif Lingkungan

Perspektif ini menyoroti dampak pembangunan rumah terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem sungai dan risiko bencana. Dalam penelitian ini, aspek yang ditinjau meliputi:

- 1) Pengaruh pembangunan rumah terhadap aliran sungai dan ekosistem sekitar.
- 2) Risiko banjir akibat pemanfaatan daerah sempadan sungai.
- 3) Prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>15</sup>

### 4. Perspektif Hukum

Kerangka ini berfokus pada analisis berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Permen No. 28/PRT/M/2015 Pasal 4 (empat), 6 (enam), dan pasal 8 (delapan) yang mengatur tentang sempadan sungai dan ketentuan pembangunan di sekitar wilayah tersebut. Beberapa poin penting meliputi:

- 1) Ketentuan jarak aman untuk pembangunan rumah dari sungai.
- 2) Larangan dan sanksi hukum terkait pelanggaran aturan sempadan sungai.
- 3) Perlindungan terhadap fungsi ekologis sungai.

### 5. Tinjauan Fiqh Al-bi'ah

Dalam Perspektif Fiqh Al-bi'ah, tindakan mendukung aturan garis sempadan sungai. Melanggar aturan tersebut tidak hanya melawan hukum negara, tetapi juga menyalahi syariat Islam karena termasuk perbuatan merusak (fasad). Prinsip-prinsip Islam yang relevan meliputi:

- 1) Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Merusak ekosistem sungai bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Surah Ar-Rum (30:41)

---

<sup>14</sup> Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Hadiwinata, Bob S. (2004). *Globalisasi, Pasar, dan Demokrasi Lokal*

<sup>15</sup> Emil Salim (1987). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Hardjosoedarmo, S. (2002). *Ekologi Lingkungan*.

- 2) Pengelolaan Lingkungan termasuk menjaga sungai merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi (QS Al-Baqarah 2:30).
- 3) Prinsip menjaga lingkungan sebagai amanah (khilafah).
- 4) Hak-hak masyarakat luas terhadap sumber daya bersama, termasuk sungai.

teori ini memberikan landasan yang komprehensif untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam membangun rumah di tepi Sungai Ketaun, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, serta perspektif Fiqh Al-bi'ah melalui tinjauan Fiqh Al-bi'ah Integrasi berbagai teori ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **H. Penjelasan Judul**

1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015
  - 1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang garis sempadan sungai, yaitu area yang harus dijaga di sepanjang tepi sungai untuk melindungi fungsi sungai sebagai sumber daya air.
  - 2) Dalam Pasal 1 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah batas luar pengamanan sungai untuk menjaga fungsi ekosistem, mencegah erosi, dan mengurangi risiko bencana.
  - 3) Penegakan peraturan ini penting untuk memastikan lingkungan sungai tetap lestari dan terhindar dari kerusakan akibat aktivitas manusia.
2. Penerapan Garis Sempadan Sungai di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupaten Lebong
  - 1) Penelitian ini berfokus pada penerapan aturan di wilayah tertentu, yaitu Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, yang kemungkinan

memiliki masalah spesifik terkait pelanggaran garis sempadan sungai.<sup>16</sup>

- 2) Penerapan peraturan ini melibatkan pengawasan pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga area sempadan sungai.

### 3. Ditinjau dari Fiqh Al-bi'ah

- 1) Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Merusak ekosistem sungai bertentangan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Surah Ar-Rum (30:41)
- 2) Dalam perspektif Fiqh Al-bi'ah, pengelolaan lingkungan termasuk menjaga sungai merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi (QS Al-Baqarah 2;30).
- 3) Prinsip Fiqh Al-bi'ah, seperti masalah (kemaslahatan umum) dan larangan tadhil (merusak lingkungan), mendukung pentingnya menjaga fungsi sungai sebagai sumber kehidupan.
- 4) Selain itu, ada nilai keadilan dan hak bersama (syirkah) yang menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk sungai, tidak boleh dimiliki atau dirusak untuk kepentingan individu.<sup>17</sup>

Judul ini mengindikasikan penelitian tentang bagaimana peraturan pemerintah tentang garis sempadan sungai diterapkan di sebuah desa tertentu, dengan evaluasi berbasis Fiqh Al-bi'ah. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal menjaga lingkungan dan keadilan sosial.

## I. Metode Penelitian Hukum

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif

---

<sup>16</sup> Studi kasus wilayah Desa Ujung Tanjung, data lapangan, atau dokumen hukum terkait.

<sup>17</sup> Literatur Fiqh Al-bi'ah, ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadits terkait pengelolaan lingkungan

empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek normatif aturan, hukum, atau konsep ideal dengan empiris fakta atau realitas di lapangan.<sup>18</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Artinya, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis penerapan Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang garis sempadan sungai di Desa Ujung Tanjung serta meninjaunya dari perspektif Fiqh Al-bi'ah.

## 3. Obyek penelitian

Objek ini menjelaskan tentang penerapan garis sempadan sungai di bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, berdasarkan Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 serta tinjauan dari Fiqh Al-bi'ah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, dampaknya terhadap masyarakat, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Al-bi'ah terkait pemanfaatan lahan di sekitar sungai.

## 4. Pendekatan penelitian

1. Yuridis-Normatif – Menganalisis aturan hukum terkait garis sempadan sungai dan Fiqh Al-bi'ah tentang pengelolaan lingkungan.
2. Empiris-Sosiologis – Mengamati kondisi lapangan dan wawancara dengan masyarakat serta pemerintah terkait penerapan aturan.
3. Maqasid Syariah – Menilai kesesuaian aturan dengan prinsip Islam, seperti menjaga lingkungan (hifzul bi'ah) dan harta (hifzul maal).

## 5. Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.<sup>19</sup> Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Kabid Dinas Pekerjaan

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54

<sup>19</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm.

Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lebong, Kabid Dinas Perairan dan beberapa anggota yang bekerja di Dinas Perairan Kabupaten Lebong Kepala Lingkungan Kelurahan Timbangan serta masyarakat sekitarnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai bahan data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan,<sup>20</sup> antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi mengenai penerapan garis sempadan sungai, buku hukum mengenai peraturan daerah atau pemerintah, peraturan menteri dan juga undang-undang mengenai penataan ruang, perumahan dan pemukiman dan hukum pengelolaan kawasan lindung, baik itu jurnal ilmiah terkait penerapan garis sempadan sungai terhadap Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015.

6. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung di bantaran sungai desa ujung tanjung untuk menilai sejauh mana aturan garis sempadan sungai di terapkan, dalam penerapan garis sempadan sungai harus diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan atau perekam bukti atau pengingat untuk peneliti.<sup>21</sup>
2. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui antara dua pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti.<sup>22</sup> Terlebih dahulu peneliti sudah menetapkan apa saja pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan Mengamati langsung, Peraturan Menteri

---

<sup>20</sup> Laxy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 4.

<sup>21</sup> Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

<sup>22</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.114.

Nomor 28 tahun 2015 Tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai oleh Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan kabupaten lebong terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai ketaun desa ujung tanjung, peneliti yang harus mengawali percakapannya, dan menyiapkan alat tulis atau perekam untuk menyimpan hasil penelitiannya. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan. Wawancara tersebut peneliti harus memperhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisi dan harus memilih waktu atau tempat yang tepat untuk melakukan penelitiannya kepada Dinas Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan kabupaten lebong dan masyarakat setempat. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara sistematis untuk menggali informasi mengenai hal yang ingin diteliti dengan kondisi dimana pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) yang dapat memberikan informasi untuk proses penelitian.<sup>23</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari penerapan sempadan sungai. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majala, arsip, dokumen pribadi, foto terkait penerapan peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan

---

<sup>23</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Edisi Revisi ..., hlm. 152.

sungai oleh Dinas Pengairan Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis ini juga akan mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip dalam Fiqh Al-bi'ah.

---

<sup>24</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi (Bandung; Cita Pustaka, 2016), hlm. 17.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan teori

##### 1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor.28/PRT/M/2015

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/M/2015 mengacu pada pelaksanaan dan penerapan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, yang mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian bangunan serta lingkungan. Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. peraturan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini juga menekankan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

Hukum dan Kebijakan Pembangunan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang standar teknis bangunan dan lingkungan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Implementasi standar ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari para pelaku pembangunan, seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor. bahwa pelatihan dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan standar tersebut dengan benar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suryani,A,Tata Ruang Dan Lingkungan,.,Jurnal Tata Ruang, (2017).12(3),45-56

<sup>2</sup> Hadi,B, Hukum Dan Kebijakan Pembangunan.Penerbit Hukum Indonesia. Jakarta (2018)

Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam implementasi peraturan ini bahwa tanpa sistem pengawasan yang efektif, pelanggaran terhadap peraturan dapat terjadi, yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas dari peraturan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang terintegrasi dan transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/M/2015 memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan berkelanjutan dapat tercapai.

## **2. Pengertian Sungai**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak akan keberadaan sungai. Dari jumlah keseluruhan sungai yang berada di Indonesia terdapat lebih dari ratusan sungai yang tersebar di nusantara. Dengan banyaknya perkotaan yang besar di Indonesia, kini eksistensi akan keberadaan sungai dan kehidupan, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dari beberapa sungai dan bantaraannya telah terancam.

Adanya peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini terlihat dengan adanya dampak negatif yang terjadi seperti erosi, banjir, adanya limbah polutan, penyempitan sungai atau penggunaan lahan yang tidak sesuai pada tepian sungai.<sup>4</sup>

Selain itu, pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai, juga mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran

---

<sup>3</sup> Wibowo, C *Pengelolaan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Lingkungan Hidup, (2019).15(2), 78-90

<sup>4</sup> Cynthia Wuisang, "Perencanaan Greenbelt Pada Lansekap Bantaran Sungai Wilayah Perkotaan", Kelompok Keilmuan Arsitektur Lansekap, Program Studi Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Unsrat, Temu Ilmiah Iplbi 2015, Diakses Pada 9 Mei 2022

bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai.

Penyebab menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran air yang disebabkan dari aktifitas rumah tangga sehari-hari yang berupa sampah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuknya padat.<sup>5</sup>

Pencemaran lingkungan akibat adanya sampah amatlah sangat merugikan manusia. Dampak negatif sampah bagi manusia dan lingkungannya antara lain yaitu berdampak pada kesehatan dan kebersihan. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk yang terus menerus menjadikan persebaran bangunan yang timbul di Kawasan bantaran sungai tidak terkendali.<sup>6</sup>

Pemanfaatan lahan yang tidak terkoordinasi dan lepas dari pengawasan pemerintah memacu semakin tidak terkendalinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, yang membuat kawasan bantaran sungai mengalami pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, yaitu dengan adanya pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha di daerah bantaran sungai ataupun bangunan yang berada dibagian tepi kanan dan kiri sungai.

Pertumbuhan penduduk yang padat dan semakin tingginya harga lahan membuat pelaku memutar otak untuk membuat bagaimana agar dapat berdirinya bangunan, baik berbentuk tempat usaha maupun tempat tinggal. Hal ini memunculkan ide-ide negatif yang tidak layak dalam konsumsi masyarakat dengan mengalihfungsikan bantaran sungai menjadi bangunan baik dalam bentuk rumah tempat tinggal ataupun tempat usaha demi kepentingan pribadi

---

<sup>5</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

<sup>6</sup> Budi Kurniawan Mokodongan, Rieneke L.E. Sela, & Hendriek H. Karongkong, "Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu," Sabua Vol.6, No.3: 273 - 283 November 2014, Diakses Pada 9 Mei 2022

.Kawasan bantaran sungai semestinya tidak untuk didirikannya bangunan. Dengan adanya bangunan yang berada di daerah bantaran sungai dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung volume dan debit air. Akibatnya jika debit air dan volume air yang mengalir suatu selang waktu naik ataupun besar maka dapat merusak bangunan yang berada di bantaran sungai.

Bantaran sungai yang seharusnya berfungsi untuk lahan penyerapan polusii dan penghasil oksigen yang dapat membantu terciptanya lingkungan yang sehat, kini tidak bisa bekerja secara baik dikarenakan terdapat bangunan yang merupakan pemukiman di daerah bantaran. Tempat hunian/tempat tinggal bisa berupa rumah, bangunan gedung dan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Permukiman telah dijelaskan, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung telah dijelaskan bahwa, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatuengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Dari kedua penjelasan diatas mempunyai persamaan yaitu pada fungsinya, yaitu berfungsi sebagai tempat hunian/tempat tinggal. Tempat tinggal menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang potensial dilakukan oleh masyarakat dikarenakan Pertumbuhan penduduk yang padat dan semakin tingginya harga lahan. selain membangun bangunan di bantaran sungai terdapat bentuk pelanggaran yang potensial dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah bantaran sungai yaitu membuang sampah di sungai.

Keberadaan sampah rumah tangga dalam lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Secara umum, warga yang tinggal

di sekitar bantaran sungai cenderung membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai, sehingga menyebabkan pencemaran air sungai. Selain itu, dampaknya terlihat pada pengendapan di sungai yang dapat menyebabkan pendangkalan air sungai.<sup>7</sup>

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga atau sampah sejenisnya sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu terdapat dampak yang terjadi yaitu kerusakan dinding penahan tanah yang ditimbulkan akibat gerusan arus sungai yang kuat secara terus menerus dapat mengakibatkan ambrolnya dinding penahan tanah dan pemukiman penduduk. Seiring berjalannya waktu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dan faktor alami yang terjadi seperti intensitas curah hujan yang tinggi, maka menimbulkan perubahan pada sungai. Mulai dari kedalaman hingga ukuran mulut sungai.

Di Indonesia sungai juga dapat dijumpai disetiap tempat dengan kelasnya masing-masing. Pada masa lampau sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik untuk transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya bahkan untuk diwilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.

Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional dan sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.

Pemerintah memperhatikan manfaatnya sungai yang tidak kecil dalam kehidupan, maka untuk pelestariannya dipandang perlu mengeluarkan pengaturan mengenai sungai meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kualitas Lingkungan, D I Kelurahan, And Pasar Krui, "Hakki," 2015.

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya, Cetakan III, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 38.

Pengertian Sungai menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai berdasarkan kuantitasnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Sungai Normal (Sungai Efluent), yaitu sungai yang alirannya sepanjang tahun tidak pernah kering, karena mendapatkan tambahan air atau akuifer yang ada di sekitarnya.
- 2) Sungai Periodis, merupakan sungai yang volume airnya besar pada musim penghujan dan volume kecil pada musim kemarau, sehingga besarnya volume air sungai periodis ditentukan oleh musim yang terjadi.
- 3) Sungai episodis (Sungai Influent), merupakan sungai yang mengalir pada musim penghujan saja, sedangkan pada musim airnya kering sama sekali. Hal tersebut dapat disebabkan oleh air sungai yang masuk ke dalam akuifer di sekitarnya.

Penyebutan bantaran sungai dan sempadan sungai secara umum sering digunakan sebagai dua terminologi dengan arti yang berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, bantaran sungai dan sempadan sungai dibedakan menjadi dua terminologi yang berbeda. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai, sedangkan garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum, bantaran sungai berkaitan dengan morfologi sungai, sedangkan sempadan sungai berkaitan dengan ruang yang berada di pinggiran sungai dengan ketentuan jarak tertentu. Penentuan sempadan sungai didasarkan pada lokasi dan tanggul sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, garis sempadan

sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Perlindungan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan sehingga fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Garis sempadan ditentukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.

Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.<sup>9</sup>

### **3. Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia**

Sejarah pengaturan garis sempadan di Indonesia. Hal ini untuk menguraikan asal mula muncul ketidakpastian pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia. Sejarah pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. PP Nomor 35/1991 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Nomor 11/1974).

Pada PP Nomor 35/1991 sudah mulai diatur mengenai definisi sungai, definisi garis sempadan sungai, siapa pejabat yang berwenang menetapkan garis sempadan sungai, jarak/batas lebar garis sempadan

---

<sup>9</sup> Asdak Chay, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Cetakan II, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014, h. 236.

sungai, dan lain sebagainya. Pada pokoknya bahwa PP Nomor 35/1991 sudah mulai melakukan pengaturan garis sempadan sungai.

Pada tahun 2004 lahirlah ketentuan yang baru mengenai sumber daya air yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU Nomor 7/2004). Keluarnya UU Nomor 7/2004 ini mencabut UU Nomor 11/1974 dengan catatan bahwa peraturan pelaksana yang lahir dari UU Nomor 11/1974 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan UU Nomor 7/2004. Hal ini berarti pengaturan garis sempadan yang diatur dalam PP Nomor 35/1991 masih berlaku.

Baru pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai untuk mencabut PP Nomor 35/1991. Sejak tahun 2011 itulah pengaturan garis sempadan merujuk pada PP Nomor 38/2011. Dalam PP Nomor 38/2011 diatur lebih rinci mengenai pengaturan garis sempadan sungai. Definisi sungai menjadi lebih detail daripada pengaturan sebelumnya. PP Nomor 38/2011 mendefinisikan sungai sebagai alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 38/2011). Artinya keberadaan garis sempadan merupakan demarkasi/garis pembatas untuk membedakan mana wilayah sungai dan mana yang bukan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 38/2011 juga disebutkan bahwa sungai terdiri atas:

- (a) palung sungai dan
- (b) sempadan sungai.

Selanjutnya definisi sempadan sungai adalah: ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung (Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 38/2011). Pada pasal 8 ayat (2) PP Nomor 38/2011 merinci jenis-jenis sungai menjadi:

- (a) sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (b) sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- (c) sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (d) sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.

Pada Pasal 9 sampai 12 PP Nomor 38/2011 disebutkan mengenai jarak minimal garis sempadan pada masing-masing jenis sungai.

Selanjutnya PP Nomor 38/2011 mengatur tata cara menetapkan garis sempadan. Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 38/2011 mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan garis sempadan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum dilakukan penetapan garis sempadan sungai maka diharuskan untuk melakukan kajian penetapan garis sempadan (Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 38/2011). Kajian penetapan garis sempadan tersebut paling sedikit harus memuat mengenai:

- (a) batas ruas sungai yang ditetapkan;
- (b) letak garis sempadan;
- (c) rincian jumlah dan

jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penetapan garis sempadan sungai tidak dapat disamaratakan tiap ruas sungai. Hal ini karena tiap ruas sungai mempunyai karakteristik yang berbeda antara ruas sungai yang satu dengan ruas sungai yang lain.

Tim kajian penetapan garis sempadan tersebut adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 16 ayat (5) PP Nomor 38/2011). Anggota tim kajian penetapan garis sempadan terdiri dari wakil instansi teknis dan unsur masyarakat (Pasal 16 ayat (6) PP Nomor 38/2011).

Dalam hal hasil kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai (Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 38/2011). Dalam

ketentuan penutup dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak PP Nomor 38/2011 berlaku, Menteri; Gubernur; Bupati/Walikota wajib menetapkan garis sempadan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 80 PP Nomor 38/2011). Namun sampai pada tahun 2014 akhir ketentuan pada Pasal 80 PP a quo tersebut belum pernah dilaksanakan.

Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU Nomor 7/2004) sebagai induk dari berlakunya PP Nomor 38/2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi yang patut untuk diperhatikan adalah MK menyatakan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum.

Pertanyaan hukum yang penting dari putusan MK tersebut adalah, apakah dengan dibatalkannya UU Nomor 7/2004 menjadikan aturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 38/2011 juga otomatis ikut batal. Pendapat yang menyatakan bahwa PP Nomor 38/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pada argumentasi pada tidak berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat UU Nomor 7/2004.

Oleh karena UU Nomor 7/2004 sudah dicabut otomatis PP Nomor 38/2011 kehilangan pijakannya/dasar hukum pembentuknya.<sup>10</sup> Sementara pendapat yang menyatakan bahwa PP Nomor 38/2011 masih berlaku berdasarkan bahwa yang dicabut oleh MK hanya UU saja. MK tidak berwenang mencabut PP Nomor 38/2011 karena bukan merupakan kewenangannya. Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

---

<sup>10</sup> Tarwin Idris, "Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Bataalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Lex Renaissance* 5, no. 3 (Juli 2020) hlm. 607-625.

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Pendapat tersebut dikuatkan dalam Amar Putusan MK yang menyatakan:

- a) Permohonan pemohon III tidak dapat diterima;
- b) Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
- f) Memerintah pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Artinya yang dinyatakan tegas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanyalah UU Nomor 7/2004. Sementara peraturan pelaksana dari UU Nomor 7/2004 tidak dinyatakan secara tegas apakah ikut dicabut oleh MK atau tidak.

Pasca putusan MK tersebut, secara praktik pemerintah cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan PP Nomor 38/2011 sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut setidaknya dapat disimpulkan dari keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015) yang

mendasarkan keberlakuannya dari UU Nomor 11/1974 dan PP Nomor 35/1991. Pertanyaannya adalah apakah ketika MK memberlakukan kembali UU Nomor 11/1974 segala peraturan pelaksana dari UU a quo ikut berlaku Kembali.

Dalam Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 dimasukkan kembali landasan yuridis UU Nomor 11/1974 dan PP Nomor 35/1991 dalam konsideransnya menunjukkan bahwa pemerintah menganggap PP Nomor 35/1991 berlaku kembali. Secara teoritis ini merupakan masalah: Pertama, PP Nomor 35/1991 ini sudah dicabut dengan PP Nomor 38/2011 yang menyatakan:<sup>11</sup>

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Kedua, Putusan MK 85/PUU-XI/2013 tidak memerintahkan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11/1974 menjadi berlaku kembali. Oleh sebab itu, ketentuan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 juga menimbulkan pertanyaan hukum tersendiri terkait dasar keberlakuannya. Padahal Permen a quo inilah yang saat ini digunakan oleh pemangku kebijakan untuk mengatur garis sempadan sungai.<sup>12</sup>

Contoh dalam hal ini dapat dilihat dari situs resmi instansi pemerintah yang mencantumkan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 untuk mengatur garis sempadan sungai. Secara materi/isi dari Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 hampir sama persis dengan isi dari PP Nomor 38/2011.

Hal ini dapat dipahami karena salah satu tujuan dari adanya Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 adalah mengisi kekosongan

---

<sup>11</sup> Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230.

<sup>12</sup> Rita Lopa, dkk, “Sosialisasi Peraturan Daerah Sempadan Sungai dalam Rangka Pengendalian Banjir Sungai Maros”, Jurnal Tepat: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat 3, no. 2 (2020) hlm. 109-117. [https://doi.org/10.25042/jurnal\\_tepat.v3i1.120](https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v3i1.120)

hukum yang PP Nomor 38/2011 yang dianggap oleh pemerintah menjadi batal demi hukum pasca putusan MK.

Ketentuan mengenai jenis-jenis sungai sebagaimana telah dijabarkan dalam Tabel.1 (PP Nomor 38/2011) di atas tidak ada yang berubah dengan adanya Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015. Dalam Permen a quo disebutkan bahwa garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Pasal 13 Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015).

#### **4. Pengertian Garis Sempadan Sungai dan Bantaran Sungai**

##### **a. Garis Sempadan Sungai**

Garis sempadan sungai adalah batas yang ditetapkan di sepanjang tepi sungai yang berfungsi sebagai zona penyangga untuk melindungi sungai dari aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem dan fungsi sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015, garis sempadan sungai merupakan area yang harus dijaga kelestariannya untuk mencegah erosi, sedimentasi, dan kerusakan lingkungan. Garis ini biasanya ditentukan berdasarkan karakteristik sungai, seperti lebar sungai, debit air, dan topografi daerah sekitarnya.<sup>13</sup>

Garis sempadan sungai memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai. garis sempadan sungai berperan sebagai zona penyangga yang melindungi sungai dari aktivitas manusia seperti pembangunan, pertanian, dan industri.

Zona ini juga berfungsi sebagai area resapan air yang membantu menjaga kualitas air sungai dan mengurangi risiko banjir. Selain itu, garis sempadan sungai juga berperan dalam menjaga habitat flora dan fauna yang hidup di sekitar sungai.<sup>14</sup>

Penetapan garis sempadan sungai dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi hidrologis,

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

<sup>14</sup> Asdak, C.. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2010)

topografi, dan penggunaan lahan di sekitar sungai. penetapan garis sempadan sungai harus mempertimbangkan lebar sungai, kemiringan tebing, dan intensitas curah hujan di daerah tersebut.

Penetapan ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memastikan bahwa garis sempadan sungai dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak.<sup>15</sup>

Meskipun garis sempadan sungai telah ditetapkan, penegakannya seringkali menghadapi berbagai tantangan utama dalam penegakan garis sempadan sungai meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, serta lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penegakan hukum yang tegas.<sup>16</sup>

Dengan demikian, garis sempadan sungai merupakan aspek penting dalam pengelolaan sungai yang berkelanjutan, dan penegakannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, yang dimaksud dengan Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Perlindungan sungai yaitu melindungi sungai agar tidak mengganggu fungsi sungai itu sendiri.<sup>17</sup>

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan pemerintah

---

<sup>15</sup>Suripin.. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset. (2004)

<sup>16</sup>Wibowo, A., & Hadi, S. P.. "Tantangan dalam Penegakan Garis Sempadan Sungai di Indonesia." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (2018) 8(2), 123-134.

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

daerah dalam menetapkan regulasi atau peraturan daerah, namun undang-undang tentang otonom daerah juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing.<sup>18</sup>

Pemerintah memiliki beberapa peran, yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu untuk mengurus atau mengatur urusan pemerintah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia,
- b. Dekonsetrasi yaitu untuk melaksanakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu,
- c. Tugas pembantuan adalah mengerjakan semua tugas yang diberikan pemerintah kepada daerah maupun desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa agar melakukan tugas tertentu.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbedabeda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprpti terdapat langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah,<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Widjaja, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 36.

<sup>19</sup> Brontowiyono Widodo, Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY, dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013, hlm. 36-47.

1. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.
2. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.
3. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disensitif.
4. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Sungai memiliki peran penting sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu dilestarikan guna menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengelolaan sungai khususnya lahan pada sempadan sungai.

Hal ini dikarenakan sungai memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, dari keperluan mandi, mencuci, sebagai sumber air baku untuk minum dan sebagainya.<sup>20</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan sungai dan garis Sempadan danau menjelaskan bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar.

Sedangkan untuk garis sempadan sendiri merupakan batas yang harus dimiliki oleh sungai itu sendiri agar jika sewaktu musim hujan

---

<sup>20</sup> Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY", dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013, hlm. 36-47.

dan debit sungai melampaui batas dari penampang sungai.<sup>21</sup> Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Sedangkan untuk daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai merupakan upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumber daya alam yang ada pada sungai termasuk danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penetapan sempadan sungai adalah

1. Tidak terganggunya fungsi dari sungai maupun danau atau waduk oleh aktifitas yang ada pada sekitar
2. Pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya alam yang ada dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat menjaga fungsi dari sungai maupun waduk atau danau.
3. Daya rusak yang ditimbulkan akibat aktifitas di sungai maupun danau atau waduk dapat dibatasi.

Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek pasang surut air laut, garis sempadan sungai yang ada sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. Kajian lebar sempadan sungai dengan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai ditentukan dengan menentukan titik tertinggi dari tebing sungai yang berbatasan langsung dengan teras sungai.

Penentuan lebar sempadan sungai dengan aspek tepi sungai dapat ditentukan bersamaan dengan masyarakat yang ada disekitar kawasan sempadan sungai, sedangkan untuk aspek sungai

---

<sup>21</sup> Brontowiyono Widodo, "Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY", dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013.

terpengaruh pasang surut dan tsunami belum dapat direkomendasikan sebagai acuan dan diperlukan pengkajian ulang pada kondisi sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan tsunami.

Bantaran banjir merupakan lebar antara titik batas muka air normal sungai dengan titik batas pada saat banjir dengan ukuran muka air banjir sungai yang sering terjadi pada kondisi sungai tersebut.

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang diperlukan oleh sungai jika terjadi luapan dari sungai. Batas-batas sempadan sungai adalah lebar antara titik muka air sungai pada keadaan normal dengan titik muka air sungai pada keadaan banjir dalam hal ini banjir yang sering terjadi pada wilayah sungai tersebut. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbedabeda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak adanya pemahaman yang jelas dari pejabat ataupun aparat yang berwenang dalam pengendali, pengawasan dan penegakan hukum bagi substansi yang melanggar. Kondisi sempadan sungai yang beralih fungsi menjadi tempat pemukiman dengan infrastruktur yang ada menyebabkan adanya kerentanan banjir di sempadan sungai.

Kerentanan ini ditujukan dengan upaya identifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang terdiri dari hancurnya pemukiman yang berada di sempadan sungai dan sarana prasaran serta bangunan lainnya.

## **b. Bantaran Sungai**

Bantaran sungai adalah area atau zona yang terletak di sepanjang tepi sungai, biasanya antara garis sempadan sungai dan badan sungai itu sendiri. Area ini sering kali berupa dataran yang terbentuk secara alami akibat proses sedimentasi dan aliran air sungai.

Bantaran sungai memiliki peran penting dalam ekosistem sungai karena berfungsi sebagai area penyangga yang menahan aliran air saat debit sungai meningkat, seperti pada saat hujan lebat atau banjir. Bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sempadan sungai yang harus dilindungi untuk menjaga fungsi ekologis sungai.<sup>22</sup>

Bantaran sungai memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. bantaran sungai berperan sebagai area resapan air yang membantu mengurangi risiko banjir dengan menyerap kelebihan air saat debit sungai tinggi. Selain itu, bantaran sungai juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk tumbuhan riparian yang berperan dalam menstabilkan tebing sungai dan mencegah erosi. Keberadaan vegetasi di bantaran sungai juga membantu menyaring polutan dan menjaga kualitas air sungai.<sup>23</sup>

Meskipun memiliki fungsi ekologis yang penting, bantaran sungai sering kali dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, permukiman, atau industri. pemanfaatan bantaran sungai secara tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai, seperti penyempitan aliran sungai, peningkatan risiko banjir, dan penurunan kualitas air.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan untuk memastikan bahwa pemanfaatan bantaran sungai

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

<sup>23</sup> Asdak, C.. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2010)

tidak melampaui daya dukung lingkungan.<sup>24</sup> Pengelolaan bantaran sungai sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah perkotaan.

Tantangan utama dalam pengelolaan bantaran sungai meliputi tingginya tekanan penduduk, konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bantaran sungai.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.<sup>25</sup> Dengan demikian, bantaran sungai merupakan bagian penting dari ekosistem sungai yang perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologisnya serta mengurangi risiko bencana seperti banjir dan erosi.

## **5. Tujuan dan manfaat penetapan garis sempadan sungai**

Sempadan sungai merupakan suatu kawasan yang harus dimiliki oleh sungai, dalam hal ini kegunaan dari sempadan sungai itu sendiri adalah lahan resapan air pada saat air sungai tidak dapat tertampung oleh penampang sungai dan meluap. Tetapi seiring berjalannya waktu, sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pemukiman, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen.

Pemanfaatan sempadan sungai sering digunakan oleh masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, salah satu hal pemanfaatan yang dilakukan masyarakat dengan membangun tempat MCK (Mandi Cuci Kakus) umum di sempadan sungai. Penentuan dalam pengambilan titik-titik batas bantaran banjir sungai dapat dilihat dari potongan melintang dan memanjang sungai di lapangan. Masing-masing batas sempadan tiap sungai juga berbedabeda tergantung dengan kondisi morfologi dari sungai tersebut.

---

<sup>24</sup> Suripin.. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset. (2004)

<sup>25</sup> Wibowo, A., & Hadi, S. P.. "*Tantangan dalam Penegakan Garis Sempadan Sungai di Indonesia*." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (2018) 123-134.

Pengelolaan kawasan sempadan sungai harus berkelanjutan agar pengelolaan yang telah ada menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Suprapti terdapat beberapa langkah-langkah pengendalian dan pengawasan sempadan sungai. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pengendalian dan pengawasan melalui peraturan zonasi.
2. Pengendalian dan pengawasan melalui perizinan.
3. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian insentif dan disinsentif.
4. Pengendalian dan pengawasan melalui pemberian sanksi.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 63/PRT/1993 pasal 11 menjelaskan tentang pemanfaatan daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan diantaranya;<sup>26</sup>

1. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.
2. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
3. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
4. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
5. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
6. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
7. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Akan tetapi bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut harus memiliki ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 pasal 11

Adapun pemanfaatan sempadan sungai terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penerapann garis sempadan sungai pasal 22 ayat 1 dan 2 yaitu:<sup>27</sup>

- a) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
1. Bangunan prasarana sumber daya air
  2. Fasilitas jembatan dan dermaga
  3. Jalur pipa gas dan air minum
  4. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
  5. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur dan
  6. Bangunan ketenagalistrikan.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

1. Menanam tanaman selain rumput
2. Mendirikan bangunan dan
3. Mengurangi dimensi tanggul<sup>28</sup>

Adapun pengawasan pemanfaatan sempadan sungai terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai pada pasal 25 Ayat 1,2 dan 3 yaitu:<sup>29</sup>

1. Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri PUPR 28 Tahun 2015 Tentang Penerapann garis sempadan sungaipasal 22 ayat 1 dan 2

<sup>28</sup> Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai

<sup>29</sup> Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang garis sempadan sungai pasal 25 Ayat 1,2 dan3.

dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

3. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
4. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Pemanfaatan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Tujuan dari penetapan garis sempadan yakni agar fungsi sungai tidak terganggu dengan aktifitas yang berkembang di sekitarnya, agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga fungsi sungai, agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.<sup>30</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Pemanfaatan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai menyampaikan bahwa terdapat aturan jarak minimal bangunan fisik yang ada pada daerah sempadan maupun badan sungai terkait dengan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai Pasal 3 ayat (1).

sungai. Batas area sungai dan daerah manfaat sungai didefinisikan sebagai sungai bertanggul dan tak bertanggul.

Sebagai sungai bertanggul yang berada di wilayah garis sempadan sungai dengan jarak 3 (tiga) meter dari tepi tanggul luar dan di wilayah luar kawasan kota 5 (lima) meter dari tepi tanggul luar. Kemudian sempadan sungai tak bertanggul di wilayah kota memiliki jarak 10 (sepuluh) meter dari tepi tanggul dan di wilayah luar kota adalah 15 (lima belas) meter dari tepi kota<sup>31</sup>

Sempadan sungai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.

Meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Garis sempadan yang dimaksud diatas ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan
- b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
- c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
- d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut
- f. Danau paparan banjir; dan Mata air

Peraturan ini mencakup maksud dan tujuan adanya garis sempadan, kriteria dalam penetapan sempadan, tata cara penetapan, serta pemanfaatan daerah sempadan. Dalam peraturan ini dengan jelas memberikan kewenangan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam proses penetapan sempadan sesuai dalam

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai Pasal 3 ayat (1).

bagian ketiga dari peraturan ini yaitu tata cara penetapan sempadan dimana tertulis penetapan dapat dilakukan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, penetapan garis sempadan di satu kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Dalam hal mengenai penetapan garis sempadan sungai di wilayah Kota Kabupaten Lebong maka akan Dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Lebong.<sup>32</sup>

## 6. Fiqh Al-bi'ah

### 1. Pengertian Fiqh Al-bi'ah

Secara etimologi, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, sedangkan al-bi'ah berarti lingkungan. Maka, Fiqh al-Bi'ah adalah pemahaman hukum Islam mengenai aturan dan etika manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup.

Dalam kajian kontemporer, fiqh al-bi'ah dipandang sebagai cabang fiqh tematik (fiqh maudhui) yang muncul sebagai respon atas permasalahan kerusakan lingkungan global, seperti banjir, pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim.

Fiqh ini tidak hanya membicarakan halal dan haram dalam pemanfaatan alam, tetapi juga memuat nilai moral, tanggung jawab, dan etika Islam dalam melestarikan lingkungan.<sup>33</sup>

Fiqh Al-bi'ah menekankan prinsip tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk memelihara lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif Fiqh Al-bi'ah, menjaga lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Konsep hirz (larangan merusak) dan maslahah (kebaikan umum) dalam fiqh Islam mendukung upaya

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Pasal 13 huruf c

<sup>33</sup> Yusuf al-Qaradawi, Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 15.

pelestarian lingkungan, termasuk penetapan garis sempadan sungai. Implementasi peraturan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dan lingkungan (hifzh al-bi'ah). Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam menetapkan garis sempadan sungai dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>34</sup>

## 2. Landasan Fiqh al-Bi'ah dalam Islam

Fiqh al-Bi'ah berakar kuat dalam sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip maqashid al-syari'ah.

### a. Al-Qur'an

Larangan merusak bumi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ (الاعراف/٧: ٥٦)

Artinya;

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.* (Al-A'raf/7:56)<sup>35</sup>

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْفُسَادَ ٢٠٥ (البقرة/٢: ٢٠٥)

Artinya;

*“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”* (Al-Baqarah/2:205)<sup>36</sup>

Kerusakan akibat ulah manusia

---

<sup>34</sup> M. Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 1994), hlm. 27.

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2002).

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2002).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ (الرّوم/٣٠: ٤١)

Artinya;

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Ar-Rum/30:41)<sup>37</sup>*

Manusia sebagai khalifah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ  
فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا  
تَعْلَمُوْنَ ٣٠ (البقرة/٢: ٣٠)

Artinya;

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup> di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dalam Al-Qur’an, kata khalīfah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. (Al-Baqarah/2:30)<sup>38</sup>*

b. Hadis

وَالظِّلِّ الطَّرِيقِ وَقَارِعَةِ الْمَوَارِدِ فِي الْبَرَازِ الثَّلَاثَةِ الْمَلَاعِنِ اتَّقُوا

Artinya,

*“Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh” (HR Abu Dawud).<sup>39</sup>*

<sup>37</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2002).

<sup>38</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2002).

<sup>39</sup> Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Ṭahārah, no. 26 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).

### c. Maqashid al-Syari'ah

Menurut konsep maqashid al-syari'ah, tujuan syariat adalah menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, para ulama menambahkan hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) sebagai bagian penting, karena rusaknya lingkungan akan berdampak langsung pada hilangnya jiwa, keturunan, dan keberlangsungan hidup manusia.

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqh al-Bi'ah

Beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman:

1. Khilafah (khalifah fil-ardh) → manusia adalah pemimpin di bumi, bukan pemilik mutlak.
2. Amanah → alam adalah titipan Allah, bukan sesuatu yang boleh dieksploitasi tanpa batas.
3. Tawazun (keseimbangan) → menjaga harmoni antara pemanfaatan dan pelestarian.
4. Israf (larangan berlebihan) → Islam melarang pemborosan sumber daya.
5. Maslahah (kemaslahatan umum) → setiap pemanfaatan lingkungan harus memberi manfaat kolektif, bukan kerusakan.

### 4. Tujuan Fiqh al-Bi'ah

1. Menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah ibadah
2. Membimbing manusia agar tidak melakukan kerusakan ekologis.
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai nilai Islam.
4. Mengintegrasikan hukum positif dengan hukum Islam dalam menjaga kelestarian alam.

### 5. Implementasi Fiqh al-Bi'ah dalam Kehidupan

Fiqh al-Bi'ah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek:

1. Pengelolaan Air → menggunakan air secukupnya, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah ke aliran air.
2. Pengelolaan Hutan → tidak menebang pohon sembarangan, menanam kembali pohon (reboisasi).

3. Pemukiman → tidak membangun rumah di sempadan sungai atau kawasan rawan bencana.
4. Kesehatan Lingkungan → menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan benar, mengurangi pencemaran.
5. Ekonomi Berbasis Lingkungan → menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.

#### **5. Hubungan Fiqh al-Bi'ah dengan Permen PUPR No. 28/2015**

Aturan pemerintah tentang garis sempadan sungai sejalan dengan prinsip fiqh al-bi'ah. Tujuannya sama, yaitu menjaga sungai agar tetap berfungsi, melindungi ekosistem, dan mencegah bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, dan pencemaran lingkungan. Melanggar aturan ini tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam yang melarang kerusakan dan mengajarkan amanah menjaga lingkungan.

#### **6. Integrasi Fiqh Al-bi'ah, Harim, dan Masalah dalam Pengelolaan Lingkungan**

Integrasi antara Fiqh Al-bi'ah, konsep harim, dan masalah menciptakan kerangka Fiqh Al-bi'ah yang komprehensif dalam pengelolaan lingkungan. Fiqh Al-bi'ah memberikan dasar hukum, harim menetapkan batasan perlindungan, dan masalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil bertujuan untuk kebaikan umum. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memahami ketiga konsep ini, umat Islam dapat lebih aktif dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan yang berorientasi pada kelestarian alam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Buku "Environmental Protection in Islamic Shari'ah" oleh Yusuf Al-Qaradawi; Jurnal "Integrasi Fiqh Al-bi'ah dan Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Lingkungan" oleh Muhammad Khalid Masud.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa**

Sebelum pemekaran Kabupaten Lebong, Ujung Tanjung merupakan bagian dari kecamatan Lebong Selatan di Kabupaten Lebong. Menyusul pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Lebong diubah namanya menjadi Kabupaten Rejang Lebong, meskipun Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang tetap tidak berubah. Ujung Tanjung terletak di wilayah hukum kecamatan Kabupaten Lebong. Pada tahun 2008, wilayah desa Ujung Tanjung mengalami pemekaran sehingga terbentuklah desa Ujung Tanjung.

Selanjutnya, Desa Ujung Tanjung mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunannya, ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana.

#### **B. Letak Geografis Desa**

##### **1. Letak dan Luas Desa Ujung Tanjung**

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Ujung Tanjung memiliki:

- a. Luas wilayah :150 ha
- b. Jarak dari ibu kota Kecamatan : 6 km
- c. Jarak dari ibu kota Kabupaten :12 km
- d. Jarak dari ibu kota Provinsi :80 Km
- e. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 Menit
- f. Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) 10 menit.
- g. Panjang Jalan Desa : 500 m

##### **2. Keadaan Alam Dan Potensi Fisik (Tanah dan Iklim)**

Geografis wilayah Desa Ujung Tanjung yang terletak di Kecamatan Kabawetan berkisar dari wilayah datar, bergelombang, hingga perbukitan dengan kemiringan:

0-2 o : 15 ha

2-15 : 100 ha

16-39o : 20 ha

> 40o : -15 ha

Daerah yang ditentukan oleh tekstur tanah terdiri atas tekstur sedang halus dan kasar:

Tekstur tanah halus : 135 ha. (90%)

Tekstur tanah sedang : 15 ha. (100%)

Tekstur tanah kasar : - ha. ( %) Dengan suhu rata-rata 16 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius dan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, wilayah sekitar Desa Ujung Tanjung mempunyai iklim yang berciri lembab.

### 3. Keadaan Ekonomi

Masyarakat yang tinggal di Desa Ujung Tanjung mempunyai keadaan ekonomi sebagai berikut:

No	Lapangan pekerjaan pokok	Jumlah (orang)
1.	Petani	568orang
2.	Pedagang	86 orang
3.	Lain-lain (pegawai,POLRI, TNI)	7 orang
4.	Wiraswasta	72 orang
	Jumlah	733 orang

### C. Letak Demografis Desa Ujung Tanjung

Berikut ini gambaran situasi dan realita yang ada di Desa Ujung Tanjung ditinjau dari sudut demografi:

#### 1) Jumlah Penduduk

Jumlah kepala keluarga di Desa Ujung Tanjung sebanyak 540 rumah tangga dan Jumlah rumah 528 rumah. Jumlah rumah di bantaran sungai terdapat 205 rumah 18 semi permanen dan 187 permanen. Jumlah penduduk desa ini adalah 1.548 jiwa, dengan jumlah penduduk 796 laki-laki dan 752 perempuan. Berkat keakraban dan dukungan mereka terhadap program Keluarga Berencana (KB) serta pendirian PUSKESMAS, laju pertumbuhan penduduk berada pada tingkat sedang.

## 2) Data rumah di sempadan sungai

Kategori masyarakat yang membangun rumah di sempadan sungai ketahun Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong;

No	Kategori masyarakat	Jumlah
1	Petani	182
2	Pedagang	15
3	Lain-lain (pegawai,POLRI, TNI)	1
4	Wiraswasta	7
5	Jumlah	205

## 3) Luas Wilayah

Kabupaten lebong memiliki luas wilayah 1.665 km<sup>2</sup>, kecamatan lebong sakti memiliki luas wilayah 88,69 km<sup>2</sup> dan Di Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, Desa Ujung Tanjung memiliki luas total 150 hektar. Ia memiliki empat dusun dan empat rukun tetangga (RT) di antara komponen-komponennya.

## 4) Suku dan adat istiadat

Rejang merupakan suku yang sangat mengakar dalam adat dan tradisi, dan mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Ujung Tanjung merupakan anggota suku tersebut.

## 5) Sarana dan Prasarana

Berikut ini contoh sarana dan prasarana umum yang terdapat pada bidang agama, pendidikan, kehidupan sosial, politik, dan budaya:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Masjid	1	Aktif
2	PKK	1	Aktif
3	Karang Taruna	1	Aktif
4	Risma	1	kurang
5	Pengajian Bapak-Bapak	-	Tidak ada
6	Pengajian Ibu-Ibu	1	Aktif
7	Pengajian TPA//	1	Aktif
8	Lapangan Bulu Tangkis	1	Aktif
9	Pos Jaga Malam	3	kurang

10	Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD)	2	Aktif
11	Posyandu	1	Aktif
12	Pukesmas	1	Aktif
13	Balai Desa	1	Aktif
14	Telpon Umum	-	Tidak ada
15	TK	1	Aktif
16	SMP	-	-
17	SD	-	-
18	Qasidah Robana	2	Aktif

#### 6) Agama

Seluruh warga Desa Ujung Tanjung beragama Islam yang taat dan mayoritas menganut aliran NU. Penduduk desa secara konsisten menunjukkan ketaatan yang kuat dalam praktik keagamaan mereka, sementara adat istiadat dan norma-norma sosial masih tertanam kuat. Masyarakat menjunjung tinggi perilaku sosial yang terpuji, ditandai dengan rasa saling menghormati dan mendukung yang kuat.

#### 7) Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum pernah sekolah	35	40	75
2	Tamat SD	120	130	250
3	Belum tamat SD	13	17	30
4	Tamat SMP	36	38	74
5	Belum tamat SMP	12	9	21
6	Tamat SMA	15	23	38
7	Belum tamat SMA	7	9	16
8	Tamat perguruan tinggi	1	6	7
9	Belum tamat perguruan tinggi	-	1	1
	Jumlah	283	273	512

## 8) Organisasi yang ada di masyarakat

### a. Penyelenggara Pemerintahan Desa

- 1) Kepala Desa
- 2) Perangkat Desa
- 3) BPD (Badan permusyawaratan Desa)
- 4) Lembaga Kemasyarakatan

### b. Organisasi sosial (Lembaga Kemasyarakatan)

Organisasi sosial desa Ujung Tanjung dapat dilihat pada tabel/berikut ini:

No	Jenis Organisasi	Keterangan
1	RISMA	aktif
2	Karang Taruna	aktif
3	PKK	aktif
4	Grub Robana	aktif
5	Kelompok Tani	aktif

## D. Sejarah Sungai Ketahun

Sungai Ketahun atau dalam bahasa Rejang dikenal sebagai Bioa Tawên, adalah sungai lintas kabupaten sekaligus salah satu dari 120 buah sungai yang terletak di provinsi Bengkulu, Indonesia. Sungai ini berhulu di wilayah Topos, Lebong, mengalir ke arah barat dan bermuara di Samudra Hindia, dekat Pasar Ketahun, Bengkulu Utara. Dengan panjang 120 km, sungai Ketahun adalah sungai terpanjang di Bengkulu. Bagian hilir dan muara sungai yang berada di kawasan pesisir terdiri dari lembah aluvial yang subur selebar 50-100 meter. Sungai Ketahun memiliki daerah aliran sungai (DAS) terluas di Bengkulu, dengan wilayah mencapai 2.405 km<sup>2</sup>. Daerah aliran sungainya berbatasan dengan DAS Batanghari di sebelah utara dan DAS Musi di sebelah timur.

Sungai ini merupakan sumber air utama bagi Danau Tes dan sekaligus sumber penggerak PLTA Tes, salah satu PLTA tertua di luar Jawa. PLTA Tes yang terdiri dari dua unit tersebut pada awalnya sengaja didirikan guna menghasilkan listrik dan menyuplainya bagi kebutuhan industri

pertambangan emas dan perak kolonial di daerah Tambang Sawah serta tambang swasta milik Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong. Selain itu sungai Ketahun sejak lama menjadi sarana transportasi air primadona sebelum berkembang pesatnya transportasi darat.

Luak Lebong yang dialiri oleh sungai ini, sejak lama dimanfaatkan sebagai area penanaman padi darat dan padi sawah oleh masyarakat. Pemanfaatan lain adalah sebagai destinasi wisata arung jeram.

Sungai ini merupakan satu dari dua sungai penting bagi kebudayaan masyarakat Rejang, bersama dengan sungai Musi. Menurut tuturan lokal, masyarakat Rejang masa lalu membangun permukiman mereka di tepian sungai ini. Para pendatang dari Majapahit atau Empat Biku yang nantinya akan mendirikan Kerajaan Pat Petulai memasuki wilayah Lebong dengan memudiki sungai ini. Ketahun juga diyakini sebagai sungai bertuah oleh suku tersebut.

Table Data Sungai Ketahun

<b>Lokasi</b>	
Negara	Indonesia
Provinsi	Bengkulu
<b>Ciri-ciri Fisik</b>	
<b>Hulu Sungai</b>	Pengunungan Bukit Barisan
-Lokasi	Topos, Kabupaten Lebong
-Elevasi	1400
<b>Muara Sungai</b>	Samudra Hindia
-Lokasi	Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara
<b>Panjang</b>	120 km
<b>Daerah Aliran Sungai</b>	
System Sungai	DAS Ketahun
Kode DAS	DAS120334
Luas DAS	2.391 km <sup>2</sup> (923 sq mi)
Pengelola DAS	BPDAS Ketahun
Wilayah Sungai	WS Sebelat - Ketahun - Lais

Kode Wilayah Sungai	01.36.B
Otoritas Wilayah Sungai	BWS Sumatra 7
<b>Informasi Lokal</b>	
Zona Waktu	WIB (UTC+7)
Geonames	1640115

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah.**

Dari hasil yang saya temui bahwasannya sungai ketahun itu sendiri dikelola oleh provinsi bukan kabupaten karena kabupaten hanya mengelolah sungai-sungai kecil seperti, sungai air kotok dan sungai air lemeu. Kemudian untuk sungai ketahun tergolong sungai besar yang menjadi tanggung jawab provinsi. Dimana PUPR Provinsi Berkalaborasi Dengan PUPR Kabupaten untuk mengurus sungai ketahun.

Penerapan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor.28/PRT/M/2015 tentang Penerapan garis sempadan sungai, penerapan hukumnya belum terlaksana secara optimal hal ini disebabkan banyaknya bangunan yang berdiri di garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan sungai dan membangun beronjong di garis sempadan sungai.

Kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di Bantaran Sungai Ujung Tanjung , serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan mengacuhkan aturan yang ada seolah-olah mereka tidak tahu dan ada juga warga yang mengakui bahwasannya baru mendengarkan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor.28/PRT/M/2015 mengenai larangan membangun rumah di bantaran sungai.

Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi untuk mengendalikan air hujan

yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berfungsi sebagai penyalur banjir. Kondisi yang terjadi masih belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, dari pengertian tersebut seperti yang terjadi di bantaran aliran sungai ketahun Desa Ujung tanjung , terdapat bangunan di sekitar bantaran sungai sehingga sebagian sudah berada di pinggir air.

Sepanjang Bantaran Sungai Ketahun tempat tinggal warga yang dengan sengaja membuat bangunan di bantaran sungai karena dengan alasan ketidaktahuan akan larangan membangun bangunan di garis sempadan sungai, serta alasan lainnya karena rumah mereka sudah sejak lama berdiri sehingga mereka merasa sah-sah saja untuk membangun rumah sekaligus tempat usaha.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat diverifikasi. Penelitian ini melibatkan beberapa narasumber yang bersedia di wawancara oleh peneliti Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendirikan rumah atau bangunan yang berada di garis sempadan sungai ketahun di desa ujung tanjung, Kecamatan Lebong Sakti.

Kategori wawancara pengetahuan masyarakat terhadap peraturan tentang garis sempadan sungai;

No	Pengetahuan Masyarakat	Jawaban masyarakat
1	Warga yang tidak tahu sama sekali, saudari Ibu Eni	"Sebagai warga, saya sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan garis sempadan sungai. Istilah itu terdengar asing bagi saya. Kalau soal larangan membangun rumah dekat sungai, saya memang pernah mendengar sekilas, tapi saya tidak tahu secara pasti bagaimana aturan atau ketentuan jaraknya, apalagi peraturan hukumnya. Tidak pernah ada sosialisasi atau penjelasan resmi dari

		pemerintah desa atau pihak terkait, jadi kami tidak tahu batas-batas yang dimaksud itu seperti apa dan sejauh mana bahayanya." <sup>1</sup>
2	Warga yang tahu sekilas, saudara bapak riko	"Saya memang pernah mendengar secara sekilas bahwa ada aturan mengenai jarak tertentu dari tepi sungai yang tidak boleh dibangun rumah. Namun, saya tidak mengetahui secara pasti berapa meter jarak yang dimaksud dan seperti apa ketentuannya. Selama ini tidak pernah ada penjelasan resmi atau sosialisasi dari pihak terkait kepada kami sebagai warga." <sup>2</sup>
3	Warga yang paham, saudari ibu tuti.	"Ya, saya tahu bahwa garis sempadan itu adalah batas aman dari sungai, jadi memang tidak boleh ada bangunan terlalu dekat dengan aliran air. Tapi kenyataannya, banyak warga di sini yang sudah terlanjur membangun rumah di pinggir sungai, termasuk saya sendiri. Mungkin karena dulu belum ada larangan yang jelas atau tidak ada tindakan dari pemerintah, jadi masyarakat menganggap tidak masalah. Sekarang pun, kalau disuruh pindah, sulit, karena sudah tinggal di situ bertahun-tahun dan tidak ada lahan lain." <sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwan Toni masyarakat yang mendirikan rumah atau bangunan yang berada di garis sempadan sungai ketahun ini jauh sebelum aturan ditetapkan atau yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Eni, Pada tanggal 10 april 2025 jam 09:00 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak riko, Pada tanggal 10 april 2025 jam 11:30 WIB

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu tuti, Pada tanggal 10 april 2025 jam 01:00 WIB

berlaku sekitar tahun 1970, selaku masyarakat yang bertempat tinggal dipinggiran sungai ketahun mengatakan:

“Kami mendirikan rumah disini jauh sebelum aturan yang ditetapkan berlaku sekitar tahun 1970 an, dan ini juga rumah tua turun temurun yang kami renovasi dan menjadi tempat tinggal tetap, kami juga selama ini mendirikan bangunan disini baik-baik saja dan jarang juga banjir atau bencana lainnya. Banjir juga tidak setiap tahun dan kami juga terima resikonya”<sup>4</sup>

Adapun juga hasil wawancara dengan ibu santi selaku warga desa ujung tanjung yang berkediaman dibantaran sungai ketahun selama 15 tahun mengatakan;

“Saya sudah tinggal disini selama 15 tahun lebih sejak menikah dulu. Dan selama saya tinggal disini saya tidak mengetahui mengenai adanya peraturan tersebut saya juga tidak pernah mendengar atau mendapat sosialisasi dari pemerintah atau perangkat desa mengenai peraturan tersebut, dan mengenai banjir yang kerap terjadi mungkin itu sudah resiko kami yang tinggal di dekat sungai.”<sup>5</sup>

Beda halnya penjelasan dari Ibu Kepala Desa Ujung Tanjung sebenarnya tidak ada hak beliau secara langsung untuk menegur masyarakat untuk membangun bangunan atau pun rumah di garis sempadan sungai di karenakan itu bukan wewenangnya, dan juga pembangunan atau tempat tinggal warga yang sudah membangun tempat tinggal di sempadan sungai tersebut itu jauh sebelum dia menjabat menjadi kepala desa ujung tanjung, Rize Novianti S.pd mengatakan;

“Kami sebenarnya tidak ada hak secara langsung untuk menegur masyarakat yang mendirikan bangunan di garis sempadan sungai, ini dikarenakan bukan wewenang kami, tetapi masyarakat ketika ingin mendirikan bangunan dan mengurus surat izin mendirikan bangunan kami selalu memberi arahan bahwa mendirikan bangunan di pinggir sungai itu tidak boleh, dan ketika orang yang paham maka itu tidak dilakukan, beda ceritanya dengan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak irwan toni, Pada tanggal 11 april 2025 jam 10:00 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu santi, pada tanggal 11 april 2025 jam 11.00 wib

masyarakat yang awam mereka langsung mendirikan bangunan tanpa ada surat izin mendirikan bangunan”<sup>6</sup>

Penegakan hukum di sungai Ketahun belum terlaksana dengan optimal, terutama penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran aliran sungai di wilayah tersebut. Sebagaimana berdasarkan peraturan menteri nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis sempadan sungai untuk mendirikan pemukiman begitu saja dan membuka usaha tepatnya digaris sempadan sungai, hasil wawancara dengan Ibu Evi Selaku Kabid Tata Ruang mengatakan:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis sempadan sungai dan garis sempadan danau melarang masyarakat untuk mendirikan pemukiman begitu juga membuka usaha, tetapi kami sendiri masih belum melakukan tindakan tegas ini dikarenakan dengan banyaknya alasan dari masyarakat yang mengatakan bahwa bangunan mereka sudah berdiri sebelum aturan ditetapkan.”<sup>7</sup>

Dari pihak PUPR mempertimbangkan dalam melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, sama halnya dengan yang disampaikan Bapak yudi bahwa;

“Kami selalu mempertimbangkan dalam melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, akan tetapi kami belum menindak tegasnya karena ditakutkan akan terjadi konflik, oleh sebab itu kami hanya memberikan peringatan saja”<sup>8</sup>

Adapun kendala yang dihadapi dinas PUPR dalam mengawasi pembangunan di tepi sungai;

1. Terbatasnya personel dan anggaran untuk melakukan pengawasan lapangan secara berkala.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Kepala Desa Rize Novianti, Pada tanggal 14 april 2025 jam 10:00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Evi Selaku Kabid Tata Ruang , Pada tanggal 30 april 2025 jam 09:00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi PUPR, Pada tanggal 30 april 2025 jam 10:30 WIB

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat desa dalam pengendalian izin pembangunan.
3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga garis sempadan sungai.
4. Tingginya tekanan kebutuhan lahan oleh masyarakat, yang mendorong pembangunan di kawasan terlarang.

Berdasarkan wawancara di atas sudah dapat mencerminkan kurang maksimalnya tugasnya Pemerintahan Kabupaten Lebong dalam menjalankan tugas untuk menertipkan bangunan dan pengusaha bagi masyarakat sekitaran Sungai Ketahun Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti , padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.

Sementara di desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong ini banyak rumah atau bangunan yang dekat dengan sungai bahkan tidak berjarak dengan sungai seperti yang berda di desa Ujung Tanjung di bantaran sungai terdapat 205 rumah 18 semi permanen dan 187 permanen.

Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 3 ayat 1 dan 2 maksud dan tujuan garis sempadan tersebut yaitu:

- 1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan,

penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

- 2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:
  - a. Fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
  - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
  - c. Daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Adapun tujuan dan Pemanfaatan Daerah Sempadan terdapat dalam peraturan menteri Nomor 28/prt/m/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai terdapat dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
  - f. bangunan ketenagalistrikan.
- 2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - b. menanam tanaman selain rumput;
  - c. mendirikan bangunan; dan
  - d. mengurangi dimensi tanggul.

Adapun yang bertanggung jawab terhadap sempadan sungai, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penetapan garis sempadan sungai berlaku ketentuan BAB II Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor.28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Di Bantaran Sungai Desa Ujung Tanjung Kabupten Lebong Ditinjau Dari Fiqh Al-bi'ah

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- c. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
- d. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota. untuk sungai dan danau yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.

### **Analisa Penulis**

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 merupakan regulasi teknis yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan ruang di sekitar sungai (bantaran) guna menjaga fungsi sungai dan menghindari risiko bencana seperti banjir, erosi, dan pencemaran. Dalam konteks Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, implementasi peraturan ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan rumah warga yang berdiri di

area sempadan sungai, yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan bebas dari pembangunan.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa, tampak bahwa banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai ketentuan garis sempadan sungai. Mereka menganggap tanah di tepi sungai sebagai milik pribadi yang dapat dimanfaatkan secara bebas, padahal secara hukum, sempadan sungai merupakan ruang milik negara yang diperuntukkan bagi fungsi perlindungan dan pengendalian air. Rendahnya tingkat sosialisasi, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak juga menjadi faktor utama pelanggaran ini.

Secara yuridis, pelanggaran ini tentu bertentangan dengan isi Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri PUPR tersebut yang menyatakan bahwa sempadan sungai harus bebas dari bangunan permanen untuk menjamin kelancaran fungsi sungai. Namun jika ditinjau lebih dalam dari sudut Fiqh Al-bi'ah, maka terdapat pandangan yang sejalan dan menegaskan pentingnya menjaga lingkungan serta ruang publik seperti sungai.

Dalam Islam, prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam konsep maqashid syariah, khususnya dalam tujuan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Selain itu, dalam Fiqh Al-bi'ah, pemanfaatan tanah umum seperti sempadan sungai tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan secara pribadi jika mengakibatkan mudarat bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan kaidah al-mashalih al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashalih al-khassah (kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan pribadi). Maka pembangunan rumah di sempadan sungai dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Oleh karena itu, apabila pelaksanaan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 dilakukan dengan pendekatan Fiqh Al-bi'ah, maka peraturan ini justru sangat selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan terhadap pentingnya menjaga sungai sebagai bagian dari amanah Allah untuk manusia.

**B. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lebong terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Ketahun**

**a. Penyuluhan dan Sosialisasi**

Upaya yang dilakukan oleh pihak dinas pekerjaan umum perumahan rakyat Kabupaten Lebong salah satunya dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan menteri nomor 28/PRT/M/2015 terkait penerapan garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong kepada masyarakat setempat yang berada di titik garis sempadan sungai, adapun bentuk sosialisasi adalah seperti;

sosialisasi pernah dilakukan pada tahun 2018 di Kantor Camat Lebong Sakti. Namun, efektivitasnya terbatas karena:

1. Tidak semua warga atau pemangku kepentingan hadir saat kegiatan berlangsung.
2. Sosialisasi bersifat sekali dan belum dilanjutkan secara rutin.
3. Yang paling krusial bukan hanya sosialisasi, tetapi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Namun upaya yang dilakukan pihak pemerintah tidak cukup sampai sini saja untuk mensosialisasikan Undang-undang tersebut. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang berada di titik garis sempadan Sungai Ketahun Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong yang tercantum didalam peraturan menteri

tersebut terkait jarak dan batas mendirikan suatu bangunan dengan mengukur jarak.

Penggunaan lahan di sempadan Sungai Ketahun Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong ini dimana terjadi pelanggaran atas penggunaan sempadan sungai yang merupakan lahan basah yang seharusnya menjadi tempat untuk tumbuhan dan berfungsi sebagai pengaman sungai. Sempadan sungai sendiri merupakan bagian dari salah satu bagian dari kawasan lindung setempat dan merupakan zona lindung, dimana seharusnya kawasan dan zona tersebut perlu dilindungi keberadaannya dari penggunaan yang tidak tepat. Permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh dari penataan ruang yang tidak dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan melanggar hukum mengenai penataan ruang.

Tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hukum penataan ruang akan menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara penyusunan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Penataan ruang sendiri tidak terlepas dari faktor kependudukan, geografi, lingkungan, kehutanan, pertanian, pemerintah daerah, perizinan, dan lain-lain. Hukum penataan ruang di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Keadaan di Sempadan Sungai Ketahun Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tidak mencerminkan perintah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai, dimana sempadan sungai Ketahun kini tidak memiliki jarak dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Jarak yang dimaksud diatas merupakan lahan basah yang seharusnya dijaga untuk menjadi fungsi pengaman sungai.

Namun keadaan yang terjadi di sempadan sungai Ketahun tersebut telah digunakan sebagai pemukiman untuk aktivitas perdagangan dan bangunan masyarakat. Hal ini di sebabkan karena kurangnya penekanan sanksi yang di buat dari pihak pemerintah itu sendiri sehingga masyarakat tidak peduli terhadap aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah.

Penggunaan lahan di sempadan sungai tersebut tentunya telah melanggar peraturan yang telah mengatur mengenai perlindungan terhadap sempadan sungai. Peraturan Mengenai Sempadan Sungai. Peraturan telah menjelaskan secara jelas mengenai peraturan terhadap perlindungan sempadan sungai agar tidak digunakan tidak sebagaimana mestinya namun peraturan saja tidak menjamin bagaimana penerapan peraturan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu perlu diadakannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penegak hukum dalam penelitian ini dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Sehingga dalam kasus pelanggaran terhadap penggunaan sempadan sungai adalah melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Lebong (selaku pihak yang bertanggung jawab atas keadaan sungai dan sempadan sungai) dalam menegakan hukum atau peraturan-peraturan yang telah mengatur mengenai perlindungan sempadan sungai. Instrumen terpenting dalam penegakan hukum adalah upaya preventif dimana adanya penyuluhan, pemantauan dan pengawasan.

## **b. Membangun Sempadan Sungai**

Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Analisa penulis masih banyak masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kurang optimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang garis sempadan sungai serta kurang tegasnya dinas pekerjaan umum dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran garis sempadan sungai melanggar peraturan yang ada.

## **c. Solusi yang bisa di tawarkan oleh dinas PUPR terhadap pelanggaran pembangunan rumah di garis sempadan Sungai**

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama dan pemerintah desa agar pendekatan lebih menyentuh nilai lokal dan keagamaan.
2. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015, terutama terkait larangan pembangunan di sempadan sungai.
3. Penyediaan alternatif hunian atau relokasi bagi warga yang telah membangun di kawasan sempadan sungai untuk mengurangi risiko bencana dan kerusakan lingkungan.
4. Pentingnya mewajibkan perizinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebelum masyarakat memulai pembangunan. Ini merupakan langkah kontrol awal untuk memastikan:
  - a. Lokasi pembangunan tidak berada di zona terlarang seperti sempadan sungai.

- b. Rencana bangunan sesuai dengan RTRW dan ketentuan teknis lainnya.
  - c. Terwujudnya kepastian hukum dan keselamatan lingkungan.
5. Penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya antara PUPRHub, pemerintah desa, dan kecamatan, agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara sinergis dan terstruktur.

### **Analisa penulis**

Permasalahan bangunan tempat tinggal yang berdiri di sempadan Sungai Ketahun, khususnya di wilayah Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Lebong, merupakan salah satu isu yang cukup kompleks dan berdampak luas, baik dari sisi tata ruang, keselamatan masyarakat, maupun aspek hukum. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lebong memiliki peran strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penataan ruang, pengawasan pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan infrastruktur yang sejalan dengan regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri PUPR RI No. 28/PRT/M/2015.

Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, penulis menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Lebong masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran terhadap garis sempadan sungai. Dinas PUPR telah melakukan beberapa langkah, seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang batas sempadan sungai dan dampak membangun di wilayah terlarang tersebut. Namun, sosialisasi ini masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama yang sudah lama menetap di bantaran sungai.

Selain itu, penertiban bangunan yang melanggar belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sumber daya dan

anggaran. Tidak adanya sanksi tegas atau tindakan langsung kepada warga yang membangun di sempadan sungai menyebabkan ketidakpatuhan terus berlangsung. Bahkan sebagian warga beranggapan bahwa karena tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, maka pembangunan di wilayah sempadan dianggap tidak bermasalah.

Dinas PUPR juga menghadapi dilema antara penegakan regulasi dengan aspek sosial masyarakat. Banyak bangunan yang berada di sempadan sungai merupakan tempat tinggal permanen masyarakat berpenghasilan rendah, yang jika dipindahkan tanpa solusi, akan menimbulkan persoalan kemanusiaan dan sosial yang baru. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Dinas PUPR cenderung bersifat persuasif dan jangka panjang, seperti mengusulkan program relokasi ke lokasi yang lebih aman dan legal, namun hal ini memerlukan dukungan lintas sektor serta komitmen dari pemerintah daerah secara menyeluruh.

Dari analisa ini, penulis menyimpulkan bahwa meskipun Dinas PUPR Kabupaten Lebong telah melakukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan bangunan di sempadan Sungai Ketahun, namun implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, penguatan pengawasan, serta kerjasama lintas sektor, termasuk pendekatan berbasis hukum dan keislaman, agar penataan kawasan sempadan sungai dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 di Desa Ujung Tanjung belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan atau permukiman warga yang berdiri di wilayah sempadan sungai yang seharusnya tidak dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan. Kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini.

Penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang optimal dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diantaranya baru dilaksanakan hanya sebatas sosialisasi tentang garis sempadan sungai, kemudian belum tegasnya dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis Sempadan sungai, kemudian permasalahan selanjutnya tidak adanya tindak tegas dalam menertibkan pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai Ketahun, serta permasalahan lainnya kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan aturan yang ada seolah-oleh mereka tidak tahu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lebong terkait permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai Ketahun tersebut Upaya upaya preventif dimana adanya penyuluhan, pemantauan dan pengawasan akibat yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis seperti membangun dinding perkuatan sungai dan membangun bangunan rumah.

2. Dari tinjauan Fiqh Al-bi'ah, mengenai penerapan garis sempadan sungai sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri PUPR ri No.28/prt/m/2015 membangun permukiman di wilayah sempadan sungai yang berpotensi

merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan umum bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan hidup) dan hifz al-nafs (menjaga keselamatan jiwa). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya garis sempadan sungai, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai keislaman, agar masyarakat lebih memahami urgensi dan konsekuensinya.
2. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk tindakan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, guna memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
3. Peran tokoh agama dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam memberikan edukasi dan nasihat keagamaan kepada warga agar sadar bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial dalam Islam.
4. Diperlukan kerja sama lintas sektor, antara pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi keagamaan untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan bantaran sungai yang terpadu dan berbasis nilai-nilai religius serta hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2002).
- A.Wibowo, , & Hadi, S. P.. "*Tantangan dalam Penegakan Garis Sempadan Sungai di Indonesia.*" Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, (2018)
- Asdak Chay, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Jalan Menuju Pembangunan*
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat*. Jalaluddin, Rakhmat. (2005). *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim.*
- al-Qaradawi Yusuf, Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), Yusuf al-Qaradawi, Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001),
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). *Kajian Risiko Bencana pada Wilayah Bantaran Sungai.*
- Bengkuu today <https://www.bengkulutoday.com/banjir-di-lebong-ratusan-rumah-terendam-kerugian-materi-capai-ratusan-juta> 17 april 2024  
Berkelanjutan, Cetakan II, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014,
- Buku "Environmental Protection in Islamic Shari'ah" oleh Yusuf Al-Qaradawi;  
Jurnal "Integrasi Fiqh Al-bi'ah dan Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Lingkungan" oleh Muhammad Khalid Masud.
- C.Asdak,. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2010) Cetakan III, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Dkk Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),
- Dāwud, Abū Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Ṭahārah, no. 26 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).
- Ekawati Nur Fitriani, *Analisis Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Bantaran Sungai Tallo Kota Makassar: Ancaman Lingkungan vs Pemenuhan Kebutuhan Hidup*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar,
- Emil Salim (1987). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Hardjosoedarmo, S. (2002). *Ekologi Lingkungan.*
- Fajar Mukti, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

Hartono Rudi, *Pendirian Bangunan di Sepanjang Sempadan Sungai Karang Mumus Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,*

Hadi Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005),

Hadi,B, *Hukum Dan Kebijakan Pembangunan.Penerbit Hukum Indonesia. Jakarta (2018)*

Hadiwinata, Bob S. (2004). *Globalisasi, Pasar, dan Demokrasi Lokal*

Idris Tarwin, “*Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Indonesia Nomor 4851*

Kartono, Kartini. (2007). *Psikologi Sosial. Bandung: CV Mandar Maju.*

Kelompok Keilmuan Arsitektur Lansekap, *Program Studi Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai.*

Kualitas Lingkungan, D I Kelurahan, And Pasar Krui, “*Hakki,*” 2015. *Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi* (Bandung; Cita Pustaka, 2016), *Kuantitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan, Edisi Revisi ...,*

Kurniawan Budi Mokodongan, Rieneke L.E. Sela, & Hendriek H. Karongkong, “*Identifikasi*

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.*

*Literatur Fiqh Al-bi’ah, ayat-ayat Al-Qur’an, dan hadits terkait pengelolaan lingkungan.*

Lopa Rita, dkk, “*Sosialisasi Peraturan Daerah Sempadan Sungai dalam Rangka pengendalian banjir sungai maros*”*jurnal tepat; teknologi terapan untuk pengabdian masyarakat (2020) [https://doi.org/10.25042/jurnal\\_tepat.v3i1](https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v3i1)*

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), *Masyarakat ,no.2 (2020) [https://doi.org/10.25042/jurnal\\_tepat.v3i1](https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v3i1)*

Moleong Laxy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008),

- Nizar Ahmad Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, November 2014, Diakses Pada 9 Mei 2022
- Peraturan menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.  
5, no. 3 (Juli 2020)
- Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran
- Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu,” Sabua Vol.6, No.3:
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Pasal 13 huruf c
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai
- Qardhawi Yusuf. (2007). *Fiqh al-Awlawiyyat: Sebuah Kajian Prioritas dalam Islam*.
- Rri radio republic Indonesia <https://rri.co.id/daerah/639339/ratusan-rumah-dan-fasilitas-umum-rusak-imbas-banjir-lebong> 17 april 2024  
Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, Lex Renaissance
- Siregar Hamzah, Penetapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padangsidempuan, Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Studi kasus wilayah Desa Ujung Tanjung, data lapangan, atau dokumen hukum terkait.
- Subagyo P. Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Suripin.. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset. (2004)

Teknik, Unsrat, Temu Ilmiah Iplbi 2015, Diakses Pada 9 Mei 2022

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Turnip, Hasyim, and Parlindungan 2022

Wahbah Zuhaili.. (1985). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Wawancara dengan Bapak Gunawan, Pada tanggal 11 april jam 01:30 WIB

Wawancara dengan Bapak irwan toni, Pada tanggal 11 april 2025 jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Yudi PUPR, Pada tanggal 30 april 2025 jam 10:30 WIB

Wawancara dengan Ibu Dian Selak, Pada tanggal 11 april 2024 jam 11:30 WIB

Wawancara dengan Ibu Evi Selaku Kabid Tata Ruang , Pada tanggal 30 april 2025 jam 09:00 WIB

Wawancara dengan Ibu Kepala Desa Rize Novianti, Pada tanggal 14 april 2025 jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Ibu Santi, Pada tanggal 11 april 2025 jam 11:00 WIB

Wawancara dengan Ibu tuti, Pada tanggal 10 april 2025 jam 01:00 WIB

Wibowo, C *Pengelolaan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Lingkungan Hidup, (2019).

Widianto, M., & Wulandari, A. (2020). *Analisis Penerapan Kebijakan Sempadan Sungai terhadap Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Tata Ruang,

Widjaja, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),

Widodo Brontowiyono, “Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik di Sungai Code DIY”, dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2013.

Wuisang Cynthia, “Perencanaan Greenbelt Pada Lansekap Bantaran Sungai Wilayah Perkotaan”,

Yafie M. Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 1994),

L

A

M

P

I

R

A

N

## Sungai Ketahun

'Bia Tawên

*Air Ketaun*



Bagian hilir sungai Ketahun dipandang dari Jalan Lintas Barat Sumatra



Lokasi muara

- Tampilkan peta Sumatra
- Tampilkan peta Indonesia
- Tampilkan semua

Peta [OpenStreetMap](#)

[tampil]

**Lokasi**



**Pelanggaran Pembangunan rumah di bantaran sungai ketahun desa ujung tanjng**



## Pembangunan baru



## Wawancara warga desa ujung tanjung







## Wawancara Dengan Pihak Dinas PUPR



**Kepala dinas PUPR**



**Kepala Desa Ujung Tanjung**

